

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA

Ayu Citra Santyningtyas^a, Zakaria Nuriman Wanda^a

^a *Fakultas Hukum Universitas Jember, Email: santyningtyas@unej.ac.id*

Naskah diterima: 12 Maret 2021; revisi: 15 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021

DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1186

Abstrak:

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkeadilan. Guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan tentu diperlukannya suatu produk hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut. Pengaturan tersebut disusun kemudian seideal mungkin agar pengelolaan perkebunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai porsinya. Seiring dengan berkembangnya politik hukum, pengaturan baku tentang perkebunan terus mengalami perubahan-perubahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa setiap perusahaan perkebunan wajib untuk memberikan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas duapuluh persen dari total luas areal kebun yang diusahakan. Namun pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasiannya. Regulasi tersebut dalam penelitian ini menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu terjawab dengan adanya mekanisme-mekanisme lanjutan sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaannya. Tuntutan tersebut sampai saat ini belum dapat terlaksana dengan baik karena masih memiliki keterbatasan terhadap regulasi-regulasi yang membutuhkan tindakan pengawalan lebih lanjut karena aturan hukum negara. Kebijakan formulasi hukum berupa penambahan beberapa regulasi yang mengatur terkait teknis pelaksanaan pemberian lahan masyarakat minimal duapuluh persen tersebut diharapkan segera terlaksana dan dibuat serinci mungkin agar implementasi dari regulasi pemberian lahan masyarakat minimal duapuluh persen tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat.

Kata kunci: Kewajiban Hukum; Pengolahan Kelapa Sawit; UU Perkebunan

Abstract:

Plantations are important and have great potential in the development of the national economy in the context of realizing the prosperity and welfare of the Indonesian people in an equitable manner. In order to realize the prosperity and welfare of the people in a just manner, of course, a legal product or regulation that fosters this is necessary. The arrangement is then arranged as ideal as possible so that plantation management can run well and according to its portion. Along with the development of legal politics, the standard regulations regarding plantations continue to undergo changes. Law Number 39 of 2014 concerning Plantations states that every plantation company is obliged to provide facilities for the development of local community gardens at least twenty percent of the total plantation area cultivated. However, this arrangement still applies several problems and problems in its implementation. The regulation in this study leaves questions that need to be answered by taking action as a follow-up action for its implementation. Until now, this demand has been carried out well because it does not yet have limitations on regulations that require further escort action due to state law regulations. The legal formulation policy in the form of the addition of several regulations

governing the technical implementation of granting a minimum of twenty percent land is expected to be implemented immediately and made in as much detail as possible so that the implementation of the regulations that provide the minimum community land can be carried out properly and accurately.

Keywords: *Legal Obligations; Palm Oil Processing; Plantation Law*

LATAR BELAKANG

Kelapa sawit termasuk sebagai salah satu komoditas perkebunan yang perannya cukup vital bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Di sisi lain kelapa sawit juga berperan dalam upaya mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri.¹ Peraturan Menteri Kehutanan nomor 98 tahun 2013 telah menjelaskan bahwa usaha perkebunan merupakan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Menurut undang-undang, perkebunan sendiri merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya) dalam ekosistem yang tepat serta mengolah, memasarkan barang hingga jasa hasil tanaman. Kegiatan ini dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Usaha perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan ketentuan sekurang-kurangnya seluas duapuluh persen dari total luas areal kebun yang diusahakan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan yakni dalam pasal 45 ayat 2 telah mengamantkan kepada seluruh perusahaan kelapa sawit untuk memfasilitasi kebun masyarakat seluas minimal duapuluh persen dari luas keseluruhan perusahaan kelapa sawit. Secara *practice* regulasi ini masih menimbulkan beberapa kendala dalam pengimplementasiannya. Tuntutan kewajiban perkebunan rakyat tersebut masih dianggap terlalu multitafsir, terdapat ketidakpastian hukum dan kerancuan bagi para pihak yang bersangkutan. Letak permasalahannya terdapat pada mekanisme pelaksanaannya yang belum diatur secara jelas dan tegas serta dalam perhitungan 20 persen masih belum jelas sehingga belum terdapat kesamaan penafsiran yaitu apakah perhitungannya berdasarkan dari luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU) atau areal tertanam. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam praktiknya banyak yang hanya bergerak dalam bidang pengolahan hasil perkebunannya saja sehingga dengan adanya aturan tersebut beberapa perusahaan kelapa sawit yang saat ini telah memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P tidak memenuhi kewajiban memiliki lahan budidaya minimal duapuluh persen dari keseluruhan kebun yang diusahakan sendiri. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan kelapa sawit kebingungan dalam menerapkan regulasi tersebut. Tentu menjadi suatu problematika ketika suatu aturan justru tidak disertai implementasi yang tidak seirama dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku selain mengenai implementasi, sampai saat ini menjadi pertanyaan besar bahwa apa yang menjadi pertimbangan atas pengaturan bahan baku usaha pengolahan hasil perkebunan itu harus paling sedikitnya duapuluh persen berasal dari kebun sendiri.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Bahan Baku Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit paling sedikit duapuluh Persen Dari Keseluruhan Bahan Baku

¹ Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Kedua (Yogyakarta: BPFE, 2009).

Pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelamaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. Secara empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilitas interaksi sehinggapelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial.² Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan kaidah hukum.

Guna menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.³ Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuanketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.⁴

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Perkembangan masyarakat yang dewasa ini terjadi pun tidak dapat lepas dari perkembangan hukum yang ada. Oleh karena itu hukum harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat, atau pun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.⁵

Masyarakat statis adalah masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang sangat lambat bahkan pada sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan (stagnation), seperti halnya budaya pada daerah-daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya kedua karakteristik di atas, baik statis maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi dri dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah

² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Semarang: Refika Aditama, 2007).

³ Ibid.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni Bandung, 2002).

⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yokyakarta, 2009).

rentang waktu dan atau lambat cepatnya proses perubahan itu sendiri.⁶ Perkembangan (perubahan) masyarakat biasanya diidentikkan dengan pembangunan. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”.⁷

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Terlebih dari itu perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁸

Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata-mata seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.⁹

Tuntutan perubahan sosial membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam keajegan. Perubahan hukum secara *sunatullah*, natural, dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (*law enforcement*). Tuntutan yang terjadi pada diri hukum yang harus melakukan pemulihan-pemulihan terhadap eksistensinya dalam masyarakat akan member konsekuensi berbeda pada perubahan hukum yang akan dilakukan. Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat, fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

⁶ Ibid.

⁷ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2009).

⁸ Suriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta, 2010).

⁹ Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

2. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
3. Disposisi masalah-masalah sengketa
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan tentu diperlukannya suatu produk hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut secara ideal agar pengelolaan perkebunan dapat berjalan dengan baik. Seiring dengan berkembangnya politik hukum, pengaturan baku tentang perkebunan terus mengalami perubahan-perubahan. Seperti UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Saat ini beberapa pengaturan terkait perkebunan telah mengalami banyak perubahan. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sendiri telah mengalami pembaharuan menjadi UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang telah mengalami dua kali perubahan yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017.

Perubahan pada diri hukum ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi *chaos*, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau *grass root*. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan bukan pada hasil secepatnya, seperti membalik telapak tangan. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat steril dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya.¹¹

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826).

Sebagaimana tertuang dalam pasal 11 yakni : “ *Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi sekurang-kurangnya duapuluh persen (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.* ”

Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa “usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya duapuluh persen (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri”.

¹¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*.

Kewajiban mengusahakan minimal duapuluh persen (dua puluh perseratus) untuk mengusahakan kebun sendiri dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan harus dipenuhi paling lama 5 (lima) tahun, artinya pada tahun 2019 perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan. Terdapat Tiga poin penting pasca terbitnya Permentan Nomor 21 Tahun 2017 terhadap kegiatan usaha dengan izin usahan IUP-P , yaitu:

a. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan

Pada Permentan Nomor 21 Tahun 2017, khususnya izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) atau Industri pengolahan diwajibkan minimal duapuluh persen (dua puluh) persen dari keseluruhan bahan baku dipasok dari lahan perkebunan yang diusahakan sendiri berupa lahan dengan hak milik atas tanah perkebunan, hak guna usaha, dan/atau hak pakai. Sedangkan, kekurangan bahan baku harus dipasok dari perkebunan milik masyarakat melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan (Kemitraan).

Disamping itu, perusahaan industri pengolahan diharuskan untuk melakukan budidaya tanaman perkebunan yang diusahakan sendiri. Pengertian budidaya “yang diusahakan sendiri” adalah melalui kegiatan budidaya sebagai berikut:

1. Pratanam;
2. Penanaman;
3. Pemeliharaan tanaman;
4. Pemanenan;
5. Sortasi

b. Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan

Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan merupakan skema pemenuhan bahan baku yang tidak terpenuhi dari kebun perusahaan yang diusahakan sendiri. Kemitraan ini dapat berasal dari kebun milik masyarakat maupun perusahaan perkebunan lain yang belum melakukan kemitraan dengan perusahaan pengolahan. Kemitraan pengolahan berkelanjutan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun. Sedangkan, untuk jangka waktu kemitraan pengolahan berkelanjutan ini dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang bermaterai cukup. Selanjutnya perjanjian ini dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun dan didasarkan kepada kesepakatan para pihak.

c. Sanksi

Kewajiban pengelolaan kebun yang diusahakan sendiri ini harus terwujud dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUP-P. Apabila hal ini tidak dipenuhi oleh perusahaan pengolahan pemegang IUP-P, maka Kementerian akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri. Selanjutnya, apabila peringatan ke-3 (ketiga) ini tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka IUP-P akan dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik untuk dibatalkan.

Kebijakan Formulasi Hukum yang Ideal dalam Pengaturan Kewajiban Pemenuhan Bahan Baku Paling Sedikit 20 Persen Dari Keseluruhan Bahan Baku

Kebijakan formulasi merupakan tahapan penegakan hukum dan Lembaga legislatif dalam penerapannya untuk menentukan pertanggungjawaban yang lebih baik dan *balance*.¹²

¹² M. Zainul Arifin, *Hukum Keuangan Negara*, 2019.

Langkah ini kerap disebut tahapan legislatif. Menurut pendapat Barda Manawi Arief, kebijakan legislatif merupakan tahap penyusunan rencana dari para pembuat Undang-Undang mengenai suatu yang hendak dilaksanakan dalam hal tertentu dan cara bagaimana mekanisme untuk melaksanakan hal yang telah direncanakan tersebut. Kesalahan di tahapan kebijakan formulasi adalah kesalahan yang berdampak memperlambat proses penegakan hukum.¹³ Artinya dalam kebijakan hukum di tahap formulasi harus benar-benar diperhitungkan secara rinci agar dalam penerapannya dalam rangka penegakan hukum menjadi lancar dan tidak ada hambatan ataupun menimbulkan masalah baru. Adapun beberapa formulasi yang dirasa perlu dimasukkan dalam regulasi yang terbaru yakni :

1. Kebijakan hukum harus memberikan solusi yang tepat.

Mengenai kebijakan formulasi hukum yang ideal perlu dibuat peraturan teknis terkait mekanisme pemberian lahan masyarakat sekurang-kurangnya duapuluh persen dari lahan perusahaan kelapa sawit. Adapun muatannya yang diatur dalam peraturan teknis tersebut mengenai para pihak yang menyelenggarakan/terlibat dalam pelaksanaan pemberian lahan duapuluh persen tersebut

Penyelenggaraan pemberian lahan masyarakat sekurang-kurangnya tersebut perlu diterangkan juga bahwa siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Hal ini perlu dicantumkan agar tercipta suatu peraturan yang jelas alur ataupun konstruksi dari pelaksanaan pemberian lahan tersebut. Adapun pihak-pihak yang perlu terlibat dalam pemberian lahan minimal duapuluh persen tersebut adalah perwakilan pemerintah, pihak perusahaan, tokoh masyarakat yang berhak dan pejabat umum notaris dan/atau PPAT sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan dalam proses pelaksanaan pemberian lahan minimal duapuluh persen tersebut. Selanjutnya juga dapat melibatkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat yang berada di wilayah hukum perusahaan tersebut untuk melakukan koordinasi terhadap pejabat tersebut guna memperoleh kepastian mengenai status kepemilikan dan luas serta aspek yang berhubungan lahan perusahaan tersebut. Adapun masyarakat yang nantinya di libatkan di dalam pemberian lahan tersebut yang benar-benar mengalami dampak terhadap adanya aktivitas perusahaan sehingga jelas mengenai sasaran yang akan menerima pemberian atas lahan tersebut oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat. Guna menentukan mengenai dampak dari aktivitas tersebut maka pejabat yang lingkungan yang akan memberikan hasil uji mengenai analisis dampak lingkungan sehingga mengenai Kawasan mana saja yang terdampak dari adanya aktivitas perusahaan tersebut.

2. Prinsip penyelenggaraan pemberian lahan minimal duapuluh persen

Prinsip merupakan pegangan ataupun sebuah pedoman dalam suatu hal yang dianggap sebagai kebenaran yang digunakan dalam mengambil langkah dan keputusan. Hal ini yang membuat perlu adanya prinsip mekanisme pelaksanaan dalam regulasi yang terbaru. Terlebih dengan adanya prinsip pelaksanaan penyelenggaraan pemberian lahan minimal duapuluh persen dapat memberikan titik terang bagaimana proses penyerahan lahan minimal duapuluh persen tersebut.

3. Status kedudukan tanah pemberian lahan minimal duapuluh persen kepada masyarakat tersebut.

Pemberian lahan minimal duapuluh persen kepada masyarakat tentu bukan hal yang muda. Diperlukan banyak persiapan teknis dan salah satunya adalah status lahan

¹³ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi* (KJIH, 2013).

minimal duapuluh persen yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam peraturan perundang. Kejelasan mengenai status kepemilikan atas pemberian lahan minimal duapuluh persen oleh perusahaan tersebut sudah menjadi kewajiban hukum untuk di atur lebih lanjut sehingga masyarakat mengenai mengenai status atas pemberian lahan tersebut. Menurut pendapat penulis status tanah yang akan di berikan yakni Hak Guna Usaha (HGU) di mana masyarakat yang sdah di tentukan siapa saja yang berhak untuk memperoleh pemberian atas lahan tersebut dapat menggunakan lahan tersebut sebagai lahan untuk di jadikan basis pendapatan masyarakat atas pemberian hak guna usaha atas lahan tersebut.

Kewajiban perusahaan atas pemberian hak guna usaha atas pemberian atas tanah tersebut nantinya menjadi salah satu kontribusi perusahaan untuk memberikan dampak ekonomi dengan adanya aktivita perusahaan kelapa sawit karena konsekwensi logis dengan keberadaan perusahaan tersebut memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar maka karena itulah perusahaan memberikan kepastian hukum mengenai satatus Hak Guna Usaha (HGU) atas pemberian atas lahan minimal duapuluh persen tersebut guna memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

4. Pengawas pelaksanaan pemberian lahan minimal duapuluh persen

Perlu adanya pengawasan terkait pemberian lahan terhadap pemberian lahan tersebut serta perlu adanya pendampingan agar pelaksanaan tersebut dapat sesuai yang diharapkan. Ketidaksesuaian perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan menjadi hal yang rentan terjadi. Dengan adanya pengawasan tentu akan memberikan kestabilan dalam pelaksanaan di lapangan sehingga hasil dari pemberian lahan minimal duapuluh persen ini dapat sesuai dengan tujuan dibentuknya regulasi tersebut. Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” perarturan hukum¹⁴.

Berdasarkan hal di atas menjadi penting pengawasan yang akan memberikan monitoring atas pelaksanaan pemberian lahan minimal duapuluh % terhadap masyarakat tersebut sehingga Tindakan akan melakukan kewajiban oleh perusahaan tersebut penting di lakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan dari awal hingga masyarakat menerima pemberian lahan berupa Hak Guna Usaha (HGU) tersebut. Tindakan pengawasan tersebut perlu di bentuk badan hukum yang secara khusus mengawasi mengenai pemberian lahan tersebut terhadap masyarakat. Di sisi lain pengawasan tersebut sifatnya bukan hanya pada saat pelaksanaan akan tetapi pendampingan terhadap masyarakat penting di lakukan karena pelaksanaan pemberian lahan ini outputnya adalah masyarakat dapat mendapatkan apa yang menjadi haknya sehingga badan khusus tersebut yang memiliki tanggung jawab pendampingan tersebut berperan untuk memberikan kepastian mengenai pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemberian lahan tersebut.

Proses pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh badan khusus yang dibentuk tersebut unsurnya dari pihak pemerintah yang akan di bentuk melalui peraturan gubernur mengenai badan khusus tersebut. Pelaksanaan badan khusus dalam aktivitasnya juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terkait

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

adanya ketidaksesuaian mengenai pelaksanaan namun sifat dari hasil dari penyelidikannya berupa rekomendasi yang akan di berikan kepada gubernur terkait yang berada dalam wilayah hukumnya.

5. Batas maksimal pemberian lahan masyarakat

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Berkaitan dengan pemberian lahan minimal duapuluh persen tentu perlu diatur pula batas maksimal pemberian lahan tersebut sehingga tidak cukup memberikan aturan mengenai sekurang-kurangnya duapuluh persen dari lahan perusahaan yang diusahakan. Hal ini perlu diatur agar tercipta adanya kepastian hukum itu.

Kepastian mengenai batas maksimal di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan di dalam Pasal 45 ayat 2 huruf b bahwa usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya duapuluh persen (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri. Berdasarkan pasal tersebut tidak ada peraturan lebih lanjut mengenai Batasan pemberian atas lahan tersebut di mana aturan di dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai minimum duapuluh % akan tetapi tidak jelas Batasan yang sejatinya di atur di dalam Undang-Undang tersebut karena efek dari adanya ketidakjelasan mengenai aturan mengenai batas maksimum tersebut akan timbul penafsiran yang tidak ada landasannya yang justru akan menimbulkan kekacauan hukum itu sendiri.

6. Keterlibatan pejabat umum Notaris dalam proses pelaksanaan pemberian lahan minimal duapuluh persen tersebut.

Perlu adanya pejabat umum notaris yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan pemberian lahan minimal duapuluh persen tersebut secara serius. Notaris dapat memberikan jaminan hukum yang lebih dan sesuai dengan regulasi apabila benar-benar dapat dilibatkan. Tugas notaris dan/PPAT memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Hal ini menjadi penting untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.¹⁵ Berdasarkan atas tugas tersebut maka nantinya dalam penyelenggaraan pemberian atas lahan minimum duapuluh persen dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme hukum karena proses pemberian tanah di atribusikan kepada pejabat Notaris/PPAT untuk melakukan Tindakan hukum tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang di miliki oleh pejabat tersebut.

KESIMPULAN

Regulasi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat 2 B UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan tersebut dimaksudkan bahwa setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit baik dari budidaya, pengolahan maupun integrasi budidaya dan pengolahan harus memiliki lahan masyarakat sebagai pemasukan masyarakat yang sekurang-kurangnya duapuluh persen dari keseluruhan lahan bahan baku yang diusahakan oleh perusahaan. Regulasi tersebut dalam penelitian ini menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu terjawab dengan adanya

¹⁵ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Kedua (Bandung: Alumni Bandung, 1983).

mekanisme-mekanisme lanjutan sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaan regulasi tersebut. Kewajiban lahan masyarakat tersebut masih dianggap tidak jelas, tidak terdapat mekanisme yang lebih rinci, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerancuan bagi para perusahaan, Gubernur, Bupati/walikota serta pemangku kepentingan lainnya. Kondisi tersebut disebabkan mekanisme pelaksanaannya yang belum diatur secara jelas dan tegas serta dalam perhitungan duapuluh persen masih belum jelas sehingga belum terdapat kesatuan pengaturan dan penafsiran yakni apakah perhitungannya berdasarkan dari luasan areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU) atau areal tertanam. Kebijakan Formulasi Hukum yang Ideal dalam Pengaturan Kewajiban Pemenuhan Bahan Baku Paling Sedikit duapuluh Persen Dari Keseluruhan Bahan Baku sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan dari regulasi tersebut. Perlu diberikan beberapa pasal ataupun regulasi lanjutan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan penyediaan lahan ataupun bahan baku minimal duapuluh persen tersebut. adapun beberapa formulasi yang dirasa perlu dimasukkan dalam regulasi yang terbaru yakni :

- a) Kebijakan hukum harus memberikan solusi yang tepat.
- b) Para pihak yang menyelenggarakan/terlibat dalam pelaksanaan pemberian lahan masyarakat duapuluh persen tersebut
- c) Prinsip penyelenggaraan pemberian lahan minimal duapuluh persen
- d) Status kedudukan lahan masyarakat pemberian lahan minimal duapuluh persen kepada masyarakat tersebut.
- e) Batas maksimal pemberian lahan masyarakat
- f) Keterlibatan pejabat umum Notaris dalam proses pelaksanaan pemberian lahan minimal duapuluh persen tersebut

Berdasarkan permasalahan di atas dengan dikaitkannya kesimpulan, sehingga dapat diberikan saran sebagai berikut. Pertama, Hukum positif Indonesia khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit saat ini masih memiliki keterbatasan terhadap regulasi-regulasi yang membutuhkan tindakan pengawalan lebih lanjut karena aturan hukum negara Indonesia hingga saat ini masih belum mengakomodir terkait pelaksanaan teknis mekanisme pemberian kebun masyarakat secara mendetail. Maka dari itu diperlukan adanya perumusan dan pembaharuan di dalam aturan hukum nasional yakni di dalam UU ataupun produk hukum lainnya berdasarkan hierarki perundang-undangan yang sah berkaitan dengan peraturan teknis pemberian lahan masyarakat minimal duapuluh persen dari keseluruhan lahan/bahan baku. Kedua, Selain sanksi yang perlu lebih dipertegas, dengan rentannya terjadi pelanggaran dalam regulasi tersebut maka semestinya perlu dirancang pengaturan tambahan yang dapat mencegah suatu perusahaan melakukan tindakan pelanggaran. Upaya-upaya preventif ini berguna sebagai langkah yang antisipatif sehingga solusi yang diberikan pemerintah tidak hanya langkah sanksi melainkan juga merancang regulasi yang dapat menghadang suatu perusahaan melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran. Ketiga, Kebijakan formulasi hukum berupa penambahan beberapa regulasi yang mengatur terkait teknis pelaksanaan pemberian lahan masyarakat minimal duapuluh persen tersebut diharapkan segera terlaksana dan dibuat serinci mungkin agar implementasi dari regulasi pemberian lahan masyarakat minimal duapuluh persen tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Kedua. Bandung: Alumni Bandung, 1983.
Arifin, M. Zainul. *Hukum Keuangan Negara*, 2019.

- Arsyad. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Kedua. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni Bandung, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ridwan. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. KJIH, 2013.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Semarang: Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suriadi. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta, 2010.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yokyakarta, 2009.